

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, sebagai bagian akhir dari penulisan tugas akhir ini, maka penulis mengambil kesimpulan antara lain:

1. Tindakan penagihan pajak dalam mencairkan tunggakan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sleman masih belum efektif.
2. Tingkat pencapaian realisasi pencairan tunggakan pajak hotel masih rendah. Hal ini dilihat dari jumlah target pencairan tunggakan pajak senilai Rp23.000.000.000,00 tetapi realisasi pencairannya senilai Rp22.637.980.385,22. Hal ini menunjukkan bahwa baru 98,42% tunggakan pajak dapat dicairkan.
3. Masih ada beberapa kendala dalam melaksanakan pencairan tunggakan pajak yang disebabkan antara lain: tingkat kedisiplinan wajib pajak yang masih kurang, masih rendah kesadaran wajib pajak untuk membayar tagihan pajak, dan tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang masih rendah.
4. Upaya bidang penagihan pajak hotel untuk melaksanakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

Bagi Dinas Pendapatan Daerah Sleman

- a. Diusahakan target pencairan tunggakan pajak yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Sleman dapat direalisasikan sepenuhnya dan sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Sleman memberikan standar kinerja atau standar penilaian agar bidang penagihan dapat mengevaluasi sejauh mana kinerja mereka.
- b. Dalam kaitanya dengan kendala penagihan pajak, maka perlu dilakukan hal sebagai berikut:
 - a) Penagihan pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah dipertegas dengan segera melakukan tindakan penagihan jika terdapat wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seperti segera menerbitkan surat teguran sejak awal diketahui ada wajib pajak yang masih mempunyai tunggakan pajak.

- b) Diadakan penyuluhan atau himbauan yang lebih intensif terhadap wajib pajak baik itu secara langsung maupun tidak langsung mengenai hak dan kewajibannya dalam membayar pajak. Penyuluhan bisa dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Sleman atau dengan mengirimkan petugas yang memberikan penyuluhan ke tiap-tiap kecamatan di wilayah Sleman.
- c) Perlu diadakannya pelatihan perpajakan secara gratis kepada wajib pajak, lebih baik jika dilakukan secara berkesinambungan sehingga tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak semakin meningkat. Hal ini memudahkan wajib pajak sekaligus pihak Dinas Pendapatan Daerah Sleman sendiri, maka *Self Assessment System* bukan lagi menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dapan dkk. (2011). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III*. Yogyakarta: FISE UNY.
- Fikri, Habibah Desiarini. (2009). “Efektifitas Tindakan Penagihan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Wonosari Tahun 2008”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.
- Kesit, Bambang Prakosa. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Marsuni, Lauddin. (2006). *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Suandy, Erly. (2005). *Hukum Pajak*, Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan